



PUTUSAN

Nomor : 57/G/2017/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

SABARUDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Bunga Raya RT/RW 006/001, Desa Sukamaju kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

BUPATI BENGKALIS, berkedudukan di Jalan A.Yani No. 70, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **MARYANSYAH OEMAR S.H**, Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkalis;-----
2. **MOHD.FENDRO ARRASYID, S.H**, Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabipaten Bengkalis;-----
3. **WAHYUDI HIDAYAT, S.H.I.** STAF Subbag bantuan Hukum Setda Kabupaten Bengkalis;-----
Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan A. Yani nomor : 70, Bengkalis;-----
4. **JON KOSNEOR, S.H., M.H.**, Pimpinan Kantor Advokat Jon

Hakaman 1 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



Kosneor, S.H., M.H. & Partner;-----

Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara,
beralamat di Jalan Merak raya Blok C No.54 Grya
Nusantara, Sidomulyo, Pekanbaru, Riau. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/HK/XII/2017/05 Tanggal
11 Desember 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 November 2017, dibawah Register Perkara Nomor : 57/G/2017/PTUN.PBR. yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 13 Desember 2017;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 57/PEN-DIS/2017/PTUN.PBR, tertanggal 16 November 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 57/PEN-MH/2017/PTUN.PBR, tertanggal 16 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 57/G/2017/PTUN.PBR, tertanggal 16 November 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 57/PEN-PP/2017/ PTUN-PBR, tertanggal 16 November 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Hakaman 2 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 57/PEN-HS/2017/PTUN-PBR, tertanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/G/2017/PTUN.PBR; tentang Pengunduran Diri Penggugat II (dua) atas nama AJUAN;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 57/G/2017/PTUN.PBR;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 November 2017 dengan Register Perkara Nomor : 57/G/2017/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 13 Desember 2017, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

OBJEK SENGKETA:-----

Surat Keputusan Bupati Bengkalis No.350/KPTS/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Teluk Pambang. Desa Ulu Pulau, desa Sukamaju, Desa Bantan Air, Desa Bantan Timur, Dan Desa Kembung Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, khusus Pada Desa Sukamaju atas nama Sabarudi No.urut 3a (Penggugat I) dan atas nama Ajuan No.urut 3b (Penggugat II);-----

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

- 1. Penggugat I;**-----
 - Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 15 Agustus 2017;
 - Bahwa Objek sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat I pada tanggal 18 Oktober 2017;-----
 - Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 15 November 2017;-----

Hakaman 3 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat;-----

2. Penggugat II;-----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa Objek sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat II pada tanggal 18 Oktober 2017;-----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 14 November 2017;-----
- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat;-----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

1. Penggugat I;-----

Bahwa Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat I sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, karena Surat Keputusan Tergugat tersebut menyebabkan kosongnya Keanggotaan BPD Desa Sukamaju dan hilangnya keanggotaan Penggugat sebagai BPD Desa Sukamaju Sehingga Penggugat tidak bisa beraktifitas sebagai anggota BPD untuk menampung aspirasi masyarakat dalam upaya membangun Desa Sukamaju. berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PENGGUGAT I berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap

Hakaman 4 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



Surat keputusanTergugat a quo. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

2. Penggugat II;-----

Bahwa Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat II sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, karena Surat Keputusan Tergugat tersebut menyebabkan kosongnya Keanggotaan BPD Desa Sukamaju dan hilangnya keanggotaan Penggugat sebagai BPD Desa Sukamaju Sehingga Penggugat tidak bisa beraktifitas sebagai anggota BPD untuk menampung aspirasi masyarakat dalam upaya membangun Desa Sukamaju. berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PENGUGAT II berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusanTergugat a quo. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahanatas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Hakaman 5 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah," suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, induvidual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NO.350/KPTS/VIII/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA TELUK PAMBANG, DESA ULU PULAU, DESA SUKAMAJU, DESA BANTAN AIR, DESA BANTAN TIMUR DAN DESA KEMBUNG BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. Khusus Pada Desa Sukamaju atas nama Sabarudi No urut 3a (Penggugat I), dan atas nama Ajuan No urut 3b (Penggugat II), adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);
3. Bahwa SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NO.350/KPTS/VIII/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA TELUK PAMBANG, DESA ULU PULAU, DESA SUKAMAJU, DESA BANTAN AIR, DESA BANTAN TIMUR DAN DESA KEMBUNG BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. Khusus Pada Desa Sukamaju atas nama Sabarudi No urut 3a

Hakaman 6 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



(Penggugat I), dan atas nama Ajuan No urut 3b (Penggugat II), sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut;-----

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat diberhentikan dari keanggotaan BPD Desa Suka Maju dengan menyebutkan nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran surat Tergugat tersebut;-----

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama-nama Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tertera dalam lampiran SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NO.350/KPTS/VIII/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA TELUK PAMBANG, DESA ULU PULAU, DESA SUKAMAJU, DESA BANTAN AIR, DESA BANTAN TIMUR DAN DESA KEMBUNG BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. Khusus Pada Sukamaju atas nama Sabarudi No urut 3a (Penggugat I), dan atas nama Ajuan No urut 3b (Penggugat II);-----

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat I dan Penggugat II nyata nyata diberhentikan dari keanggotaan

Hakaman 7 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



BPD Desa Sukamaju;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NO. 350/KPTS/VIII/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA TELUK PAMBANG, DESA ULU PULAU, DESA SUKAMAJU, DESA BANTAN AIR, DESA BANTAN TIMUR DAN DESA KEMBUNG BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. Khusus Pada Desa Sukamaju atas nama Sabarudi No urut 3a (Penggugat I), dan atas nama Ajuan No urut 3b (Penggugat II), telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara a quo;-----

E. DASAR GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NO.350/KPTS/VIII/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA TELUK PAMBANG, DESA ULU PULAU, DESA SUKAMAJU, DESA BANTAN AIR, DESA BANTAN TIMUR DAN DESA KEMBUNG BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. Khusus Pada Desa Sukamaju atas nama Sabarudi No urut 3a (Penggugat I), dan atas nama Ajuan No urut 3b (Penggugat II), bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Hakaman 8 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT merupakan Penetapan Tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukumberdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Keputusan BUPATI BENGKALIS Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagaimana dalam lampiran surat keputusan nomor 350/KTPS/VIII/2017 Final : Surat Keputusan Tergugat a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;-----
3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara PEKANBARU berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini; Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NO. 350/KPTS/VIII/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA TELUK PAMBANG, DESA ULU PULAU, DESA SUKAMAJU, DESA BANTAN AIR, DESA BANTAN TIMUR DAN DESA

Hakaman 9 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



KEMBUNG BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS.

Khusus Pada Desa Sukamaju atas nama Sabarudi No urut 3a (Penggugat I), dan atas nama Ajuan No urut 3b (Penggugat II), telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara a quo;

-
4. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan karena PENGUGAT I dan PENGUGAT II mengikuti Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Bengkalis Gelombang I Tahun 2017-2023 dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;-----
5. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Bengkalis Gelombang I Tahun 2017-2023 Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016);-----
6. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016) pada Bab V ,Bagian Kedua ,Pasal 56 Ayat 1 menyatakan Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi Izin cuti oleh Camat atas nama Bupati Sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----

Hakaman 10 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



7. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016) pada Bab V ,Bagian Kedua ,Pasal 56 Ayat 1 menyatakan Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi Izin cuti oleh Camat atas nama Bupati Sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak mengalami perubahan atau revisi sampai saat ini;-----
8. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa telah Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016) pada Bab V ,Bagian Kedua ,Pasal 56 Ayat 1 menyatakan Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi Izin cuti oleh Camat atas nama Bupati Sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----
9. Bahwa TERGUGAT Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Bab V, Bagian Ketiga (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) Pasal 10 Ayat 1 huruf a terkait Asas Kepastian Hukum. Dalam menerbitkan Objek sengketa Tergugat tidak

Hakaman 11 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



memperhatikan atau tidak melaksanakan kaidah asas kepastian hukum dengan tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, karena berdasarkan landasan peraturan perundang-undangan yang termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016) pada Bab V, Bagian Kedua, Pasal 56 Ayat 1 menyatakan Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi Izin cuti oleh Camat atas nama Bupati Sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sehingga berdasarkan peraturan perundangan tersebut Tergugat seharusnya memberi cuti kepada Penggugat bukan atau tidak memberhentikan PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II dengan menerbitkan Objek Sengketa tersebut;-----

F. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;--

Bahwa setelah Penggugat mengemukakan dasar gugatan dan alasan gugatan, maka Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NO.350/KPTS/VIII/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA TELUK PAMBANG, DESA ULU PULAU, DESA SUKAMAJU, DESA BANTAN AIR, DESA BANTAN TIMUR DAN DESA KEMBUNG BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. Khusus Pada Desa Sukamaju atas nama Sabarudi No urut 3a (Penggugat I), dan atas nama

Hakaman 12 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



Ajuan No urut 3b (Penggugat II), Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ituditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”-----

Dan berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputuskan terlebih dahulu dari pokok sengketa”;-----

Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PEKANBARU/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat a quo SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NO.350/KPTS/VIII/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA TELUK PAMBANG, DESA ULU PULAU, DESA SUKAMAJU, DESA BANTAN AIR, DESA BANTAN TIMUR DAN DESA KEMBUNG BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. Khusus Pada Desa Sukamaju atas nama Sabarudi No urut 3a (Penggugat I), dan atas nama Ajuan No urut 3b (Penggugat II), dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut :-----

1. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh

Hakaman 13 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



- Pengadilan Tata Usaha Negara maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat dikarenakan Kinerja BPD Desa Sukamaju bisa terganggu. Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya maka obyek sengketa akan digunakan oleh Pemerintah daerah sebagai dasar pengisian anggota BPD antar waktu;-----
2. Bahwa dalam sebulan sejak diterbitkannya obyek sengketa, telah terjadi serangkaian tindakan-tindakan administratif untuk pengisian calon anggota BPD di Desa Sukamaju;-----
 3. Bahwa mengingat pula bahwa Surat keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan urusan Pribadi orang tetapi dapat berdampak luas bagi kehidupan politik local di Desa Pangkalan Batang maka sangat beralasan dan ada kepentinganyang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yakni SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NO.350/KPTS/VIII/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA TELUK PAMBANG, DESA ULU PULAU, DESA SUKAMAJU, DESA BANTAN AIR, DESA BANTAN TIMUR DAN DESA KEMBUNG BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. Khusus Pada Desa Ulu Pulau, atas nama Imam Barakah No urut 2, Desa Sukamaju atas nama Sabarudi No urut 3a (Penggugat I), dan atas nama Ajuan No urut 3b (Penggugat II). selama pemeriksaan

Hakaman 14 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum;-----

E. PETITUM;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

- 1. Dalam Penundaan;-----**
 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;
 2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NO.350/KPTS/VIII/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA TELUK PAMBANG, DESA ULU PULAU, DESA SUKAMAJU, DESA BANTAN AIR, DESA BANTAN TIMUR DAN DESA KEMBUNG BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. Khusus Pada Desa Sukamaju atas nama Sabarudi No urut 3a (Penggugat I) dan atas nama Ajuan No urut 3b (Penggugat II) sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini; -----
- 2. Dalam Pokok Perkara:-----**
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NO.350/KPTS/VIII/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA TELUK PAMBANG, DESA ULU PULAU, DESA SUKAMAJU, DESA BANTAN AIR, DESA BANTAN TIMUR DAN DESA KEMBUNG BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. Khusus Pada Desa Sukamaju atas nama

Hakaman 15 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



Sabarudi No urut 3a (Penggugat I) dan atas nama Ajuan No urut 3b

(Penggugat II);-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN

BUPATI BENGKALIS NO.350/KPTS/VIII/2017 TANGGAL 15

AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA TELUK PAMBANG, DESA

ULU PULAU, DESA SUKAMAJU, DESA BANTAN AIR, DESA BANTAN

TIMUR DAN DESA KEMBUNG BARU KECAMATAN BANTAN

KABUPATEN BENGKALIS. Khusus Pada Desa Sukamaju atas nama

Sabarudi No urut 3a (Penggugat I), dan atas nama Ajuan No urut 3b

(Penggugat II);-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Gugatan PENGUGAT Prematur (*dilatoria exceptie*);-----



Bahwa gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II belum dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II masih prematur atau gugatan masih terlalu dini karena PENGUGAT I dan PENGUGAT II belum melakukan upaya administratif berupa keberatan yang disampaikan ke Pejabat Pemerintah dalam hal ini Gubernur Riau selaku atasan langsung Bupati Bengkalis sebagaimana yang telah diatur **Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Adminstratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan", dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : -----**

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. -----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana



dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif
yang bersangkutan telah digunakan. -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan perkara *a quo*
haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
(*Niet Onvankeljik verklaard*) ;-----

2. PTUN Tidak Berwenang Mengadili;-----

Bahwa atas suatu keputusan Tata Usaha Negara yang tersedia
Upaya Hukum Administratif, maka upaya administratif tersebut harus
dijalankan terlebih dahulu, sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 48 Jo.**
Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Bila hasil upaya administratif
dirasa kurang memuaskan barulah diajukan gugatan Tata Usaha Negara
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Peradilan Tingkat
Pertama sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 51 ayat (2)**
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam pasal
48.-----



Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan di atas, TERGUGAT mohon dan sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar semua biaya perkara dan/atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);-----

B. DALAM POKOK PERKARA.:-----

1. Bahwa dalil pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil Jawaban di bawah ini;-----
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali diakui keberadaannya untuk mendukung kebenaran bantahan TERGUGAT dibawah ini;-----
3. Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT pada poin E angka 1,2, 3, dan 4 bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 350/KPTS/VIII/2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Teluk Pambang, Desa Ulu Pulau dan Desa Suka Maju, Desa Bantan Air, Desa Bantan Timur dan Desa Kembang Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 15 Agustus 2017;-----

Bahwa TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Suka Maju

Hakaman 19 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



dikarenakan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Suka Maju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Desa Suka Maju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 22 Mei 2017, hal tersebut sebagaimana telah diatur pada **Pasal 19 ayat (2) huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa yang berbunyi : “Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa”, dan pada Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Menteri”;**-----

4. Bahwa benar dalil gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II pada poin E angka 5, 6 dan 7 bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Bengkalis Gelombang I Tahun 2017 – 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang telah ditetapkan pada Tanggal 28 Desember 2016 dan sampai saat ini belum ada mengalami perubahan atau direvisi, yang mana pada **Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi : “Anggota BPD yang akan mencalonkan diri**

Hakaman 20 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



sebagai Kepala Desa diberi izin cuti oleh camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa”, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bertentangannya kedua peraturan tersebut telah diatur pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;-----

Bahwa belum direvisinya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang telah ditetapkan pada Tanggal 28 Desember 2016, dikarenakan butuh waktu dalam pembahasan Perubahan Peraturan Daerah tersebut oleh pihak Eksekutif dan Legislatif, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diundangkan pada tanggal 10 Januari 2017, artinya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan 14 (empat belas) hari sebelum diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan juga pada pasal 73 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang

Hakaman 21 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



berbunyi : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;-----

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II pada poin E angka 8 dan 9 bahwa TERGUGAT melanggar Peraturan dan asas-asas umum pemerintah yang baik, TERGUGAT sebelum menerbitkan perkara aquo, telah melakukan Konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri melalui surat Bupati Bengkalis Nomor : 144/DMPD/95 tanggal 28 Februari 2017 perihal Mohon arahan berkenaan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, dan mendapat balasan surat dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Tembusan Bupati Bengkalis Nomor : 40/2348/BPD tanggal 17 April 2017 sifat segera perihal Pemberhentian Anggota BPD yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.-----

Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Bengkalis pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 di Kecamatan bantan dan diikuti oleh tiap-tiap Bakal Calon Kepala Desa se-Kecamatan Bantan, yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II hadir pada sosialisasi tersebut dan telah disampaikan perihal bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa diberhentikan sesuai dengan **Pasal 19 ayat (2) huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan**

Hakaman 22 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



Permusyawaratan Desa yang berbunyi : “Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa”, dan dapat disampaikan juga bahwa salah seorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari salah satu desa di Kecamatan Bengkalis yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa setempat, mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa setelah mendapat informasi dan penjelasan pada sosialisasi tersebut;-----

6. Bahwa Objek Sengketa tidak bisa ditunda pelaksanaan pekerjaannya mengingat bahwa kepentingan mendesak yang PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sampaikan pada Poin F angka 1 dan 2 tidak dapat diterima dikarenakan tidak menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial sebagaimana telah diatur pada **Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, Kecuali menimbulkan : a. Kerugian Negara; b. Kerusakan lingkungan hidup; dan / atau c. Konflik Sosial”,** dan juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya tidak bekerja sendirian, akan tetapi bekerjasama dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugas nya sebagaimana telah diatur pada **Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 yang berbunyi: BPD mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.**-----

Hakaman 23 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;-----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku serta menolak untuk mencabut, Surat Keputusan Nomor : 350/KPTS/VIII/2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Teluk Pambang, Desa Ulu Pulau dan Desa Suka Maju, Desa Bantan Air, Desa Bantan Timur dan Desa Kembang Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 15 Agustus 2017;-----
3. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 25 Januari 2018, dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 01 Februari 2018;-----

Hakaman 24 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan copynya, bukti Surat tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Foto copy surat : Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 202/KPTS/V/2014 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti P-2 : Foto copy : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 13 TAHUN 2017 Desa Suka Maju, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Foto copy : Surat Keputusan Bupati Nomor : 350/KPTS/VIII/2017 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Teluk Pambang, Desa Ulu Pulau, Desa Suka Maju, Desa Bantan Air, Desa Bantan Timur, Dan Desa kembung Baru, kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
4. Bukti P-4 : Foto copy : Surat Permohonan Bersama Anggota BPD tanggal 12 september 2017 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Bupati Bengkalis Tentang Pemberhentian Anggota BPD yang ditetapkan sebagai calon kepala desa. (Fotocopy sesuai dengan

Hakaman 25 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



fotocopy);-----

5. Bukti P-5 : Foto copy : Surat Permohonan Bersama Anggota BPD tanggal 10 Oktober 2017 Perihal Tindak Lanjut Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pemberhentian Anggota BPD yang ditetapkan sebagai calon kepala desa. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti P-6 : Foto copy : Surat Edaran Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkalis No : 410/PEMDES/326 Perihal Penjelasan Berkenaan Administrasi Pemerintahan Desa. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
7. Bukti P-7 : Foto copy : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
8. Bukti P-8 : Foto copy : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
9. Bukti P-9 : Foto copy : Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 40/2348/BPD pada tanggal 17 April 2017, yang ditujukan kepada Gubernur Riau Perihal Pemberhentian Anggota BPD yang ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan copynya, Bukti Surat

Hakaman 26 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotocopy surat Surat Keputusan Bupati Bengkalis
Nomor : 350/KPTS/VIII/2017 tentang Pemberhentian
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa
Teluk Pambang, Desa Ulu Pulau dan Desa Suka Maju,
Desa Bantan Air, Desa Bantan Timur dan Desa
Kembung Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
pada tanggal 15 Agustus 2017 (Fotocopy sesuai dengan
Asli);-----
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Desa Sukamaju Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Penetapan
Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Desa
Sukamaju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
tanggal 23 Mei 2017 (Fotocopy sesuai dengan Asli);-----
3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat Bupati Bengkalis Nomor : 144/DMPD/95
tanggal 28 Februari 2017 kepada Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia perihal mohon arahan
berkenaan Pemberhentian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa (Fotocopy sesuai dengan Asli);-----
4. Bukti T-4 : Fotocopy Surat Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor :140/2348/BPD tanggal 17 April 2017
kepada Gubernur Riau Tembusan Bupati Bengkalis
perihal Pemberhentian Anggota BPD yang ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa (Fotocopy sesuai dengan
Asli);-----
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Permohonan Bersama Anggota Badan

Hakaman 27 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Bengkalis yang ikut mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa kepada Bupati Bengkalis tanggal 12 September 2017 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Bupati Bengkalis (Fotocopy sesuai dengan Asli);-----

6. Bukti T-6 : Foto copy Daftar Hadir Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Se – Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 di Kecamatan Bantan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian surat selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pihak untuk mengajukan Saksi, namun Pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan;-----

Menimbang, bahwa terkait Pengunduran diri Penggugat II atas nama Ajuan dalam perkara Nomor 57/G/2017/PTUN.PBR, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Penetapan Nomor 57/G/2017/PTUN.PBR tanggal 8 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan tanggal 8 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak-pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim

Hakaman 28 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 350/KPTS/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Teluk Pambang, Desa Ulu Pulau, Desa Sukamaju, Desa Bantan Air, Desa Bantan Timur Dan Desa Kembung Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, khusus pada Desa Sukamaju atas nama Sabarudi No.urut 3a, dan atas nama Ajuan, No.Urut 3b (*vide* Bukti P-3 sama dengan T-1);-----

Menimbang, bahwa pada saat pendaftaran gugatan tanggal 15 November 2017, gugatan dengan register perkara Nomor : 57/G/2017/PTUN Pbr, diajukan oleh Imam Barakah sebagai Penggugat I, Sabarudi sebagai Penggugat II, Ajuan sebagai Penggugat III, Muhammad Soleh sebagai Penggugat IV;-----

Menimbang bahwa, dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Desember 2017 yang agenda perbaikan gugatan Penggugat I atas nama Imam Barakah dan Penggugat IV atas nama Muhammad Soleh telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 57/G/2017/PTUN.Pbr masing-masing melalui surat tertanggal 11 Desember 2017;-----

Menimbang bahwa, dalam Persidangan terbuka untuk umum tanggal 8 Februari 2018 dengan agenda penyampaian Bukti Surat Para Pihak,

Hakaman 29 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



Penggugat II atas nama Ajuan melalui suratnya tertanggal 6 Februari 2018 yang pada pokoknya telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor 57/G/2017/PTUN.Pbr, karena sakit;-----

Menimbang bahwa, terhadap pengunduran diri Penggugat II atas nama Ajuan, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Penetapan Nomor 57/G/2017/PTUN.Pbr tertanggal 8 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 17 Januari 2018, dimana memuat dalil yang bersifat ekseptif, dan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. *Gugatan Penggugat Prematur (dilatoria exceptie)*, bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena gugatan Penggugat masih premature atau gugatan masih terlalu dini karena Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa keberatan yang disampaikan ke Pejabat Pemerintah dalam hal ini Gubernur Riau selaku atasan langsung Bupati Bengkalis sebagaimana telah diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. *PTUN tidak berwenang mengadili*, bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, terhadap suatu Keputusan

Hakaman 30 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



Tata Usaha Negara terlebih dahulu harus mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Replik tertanggal 24 Januari 2018 yang diajukan pada persidangan tanggal 25 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 1 Februari 2018 yang diajukan dalam persidangan tanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan masyarakat atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian hal tersebut untuk mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendapat hukumnya dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti surat sebanyak 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti di dalam persidangan untuk mempertahankan pendapat hukumnya telah menghadirkan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 dan angka 2, Majelis

Hakaman 31 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan karena setelah dicermati substansi kedua eksepsi ini sama yaitu Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *in litis* karena gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*), Penggugat belum mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang disampaikan kepada Gubernur Riau selaku atasan langsung Bupati Bengkalis, sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi PTUN tidak berwenang mengadili (kewenangan absolut Pengadilan), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, ia karena jabatannya wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- 1) Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----



- 2) Pengadilan baru berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 berbunyi:-----

- 1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan;-----
- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: ----
- a. Keberatan; dan-----
- b. Banding.-----
- 3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----
- a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan-----
- b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;-----
- 4) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;-----
- 5) Pengajuan Upaya administratif tidak dibebani biaya;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, memuat ketentuan "Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, huruf E RUMUSAN KAMAR PERADILAN TATA USAHA

Hakaman 33 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



NEGARA, Angka 3;-----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP, warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan/ tindakan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan dan banding.---
- b. Upaya keberatan diajukan kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan/ melakukan tindakan.-----
- c. Upaya administratif dalam bentuk banding diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan/ melakukan tindakan.-----
- d. Upaya administratif dalam bentuk keberatan/ banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata "DAPAT";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tidak terdapatnya Perda Kabupaten yang mengatur pengangkatan maupun pemberhentian Anggota BPD yang mengharuskan melakukan upaya administratif apabila keberatan terhadap Keputusan Bupati atas pemberhentian sebagai anggota BPD, namun seyogyanya upaya administratif ini ditempuh oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa untuk upaya administratif menurut ketentuan Pasal 75 Undang Undang Administrasi Pemerintahan adalah bersifat pilihan hukum, dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif keberatan ke Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* (Bupati), sedangkan untuk upaya administratif Banding karena Pasal 75 UU AP menggunakan terminologi kata "**dapat**" sehingga memungkinkan pula apabila Penggugat tidak menempuhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis

Hakaman 34 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



Hakim berpendapat bahwa oleh karena upaya administratif merupakan pilihan hukum bagi Penggugat dan pada prinsipnya upaya Keberatan dan banding sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU AP tersebut merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh Penggugat apabila tidak sependapat dan dirugikan oleh suatu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang pada akhirnya juga jika upaya tersebut tidak berhasil maka Penggugat tetap dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka atas upaya Penggugat mengajukan Keberatan harus dimaknai bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi dan hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat masih prematur sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena gugatan masih prematur haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan obyek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan di

Hakaman 35 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:-----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau justru sebaliknya?-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:-----

- 1) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
- 3) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;-----

Hakaman 36 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan keabsahan dari obyek sengketa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan 3 aspek pengujian, yakni aspek kewenangan penerbitan objek sengketa, aspek prosedural penerbitan objek sengketa, serta aspek substansial dari objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, **“Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-3 sama dengan T-1) *a quo*?”**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 350/KPTS/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Teluk Pambang, Desa Ulu Pulau, Desa Sukamaju, Desa Bantan Air, Desa Bantan Timur Dan Desa Kembang Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. khusus pada Desa Sukamaju atas nama Sabarudi No.urut 3a, dan atas nama Ajuan, No.Urut 3b (*vide* Bukti P-3 sama dengan T-1);-----

Menimbang, bahwa Objek sengketa *a quo* diterbitkan Bupati Bengkalis tanggal 15 Agustus 2017 (*vide* Bukti P-3 sama dengan T-1);-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim mengutip dasar hukum sebagai berikut:-----



1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa;-----

Pasal 1 angka (5) : Bupati adalah Bupati Bengkalis;-----

Pasal 15 ayat (1) : Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan
keputusan Bupati;-----

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;-----

Pasal 14 ayat (1) : Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan
keputusan Bupati/ Walikota paling lama 30
(tigapuluh) hari sejak diterimanya laporan hasil
pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas
dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka secara *mutatis mutandis*
dapat disimpulkan bahwa dari segi kewenangan materi (*ratione materi*),
kewenangan waktu (*ratione temporis*) dan kewenangan tempat (*ratione loci*),
Bupati Bengkalis (Tergugat *in cassu*) memiliki kewenangan untuk
menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Anggota BPD yang menjadi
objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek
Sengketa (vide Bukti P-3 sama dengan T-1), baik secara Prosedural
maupun substansial telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku?”***;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan aspek prosedural penerbitan objek sengketa, dengan
pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan :-----

Hakaman 38 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



1. Pasal 22 Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 tahun 2008;

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Atas permintaan sendiri;-----
- c. Berakhir masa jabatan dan telah diresmikan anggota BPD yang baru;-----
- d. Tidak lagi memenuhi syarat;-----
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;dan-----
- f. Melanggar sumpah/ janji;-----

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016;-----

Pasal 19 ayat (1) : Anggota BPD berhenti karena :-----

- a. Meninggal;-----
- b. Mengundurkan diri; atau-----
- c. Diberhentikan;-----

Pasal 19 ayat (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat

(1) huruf c, apabila :-----

- a. Berakhir masa keanggotaan;-----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;-----
- c.dst-----
- k. ditetapkan sebagai **calon Kepala Desa**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab para pihak, dan maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-

Hakaman 39 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



masing pihak, didapati fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Suka Maju yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 202/KPTS/V/2014 tentang Pengakatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Wilayah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (*vide* bukti P-1);-----
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Penggugat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Suka Maju, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (*vide* bukti P-2 sama dengan T-2);-----
3. Bahwa terhadap beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Kecamatan Bengkalis ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, Bupati Bengkalis menerbitkan Keputusan Nomor 350/KPTS/VIII/2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Teluk Pambang, Desa Ulu pulau, Desa Suka Maju, Desa Bantan Air, Desa Bantan Timur dan Desa Kembung Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, tanggal 15 Agustus 2017, yang pada bagian lampiran salah satunya memberhentikan Para Penggugat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Ulu Pulau dan Desa Suka Maju (*vide* bukti P-3 sama dengan T-1);-----
4. Bahwa terhadap Keputusan Bupati Bengkalis sebagaimana diterangkan dalam bukti P-3, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Bengkalis yang tidak terpilih pada pelaksanaan Pilkades serentak gelombang I (pertama) tahun 2017 mengajukan permohonan

Hakaman 40 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



bersama tanggal 12 September 2017 perihal permohonan peninjauan kembali surat keputusan Bupati Bengkalis yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c.q. Kepala Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis (*vide* bukti P-4sama denganT-5):-

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2017, terhadap Keputusan Bupati Bengkalis sebagaimana diterangkan dalam bukti P-3, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Bengkalis yang tidak terpilih pada pelaksanaan Pilkada serentak gelombang I (pertama) tahun 2017 kembali mengajukan permohonan bersama perihal tindak lanjut surat permohonan barsama tanggal 12 September 2017 kepada Bupati Bengkalis c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis (*vide* bukti P-5);-----

6. Bahwa pada tanggal 17 April 2017, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Bina Pemerintahan Desa mengirimkan surat Nomor 140/2348/BPD yang ditujukan kepada Gubernur Riau, yang isinya menegaskan pengaturan anggota BPD yang diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dimaksudkan untuk **mengoptimalkan kinerja BPD sekaligus menghindari terjadinya benturan kepentingan BPD sebagai pembentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa termasuk pengawasan BPD atas kinerja panitia dimaksud pada seluruh tahapan proses pemilihan kepala desa.**(*vide* bukti P-9 sama dengan T-4);-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedural/ formal penerbitan objek sengketa *aquo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;--

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum diatas, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo*, Penggugat telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa pada

Hakaman 41 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



pemilihan Kepala Desa Suka Maju, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tanggal 23 Mei 2017 (*vide* bukti P-2 sama dengan T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas secara prosedural/ formal objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;-----

Menimbang, bahwa mengenai substansi/ materiil penerbitan objek sengketa *aquo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Bupati Bengkalis selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk meresmikan dan memberhentikan anggota BPD telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang diundangkan tanggal 10 Januari 2017, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior*, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, karena Peraturan Daerah dalam hierarki tingkatan lebih rendah daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas baik secara prosedural/ formal maupun substansi/ materiil penerbitan objek sengketa *in litis* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* baik

Hakaman 42 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



secara prosedural/ formal maupun substansi/ materiil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap dikesampingkan, namun tetap satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Perundang-Undangan serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;----

----- **MENGADILI**

I. Dalam Penundaan :-----

Hakaman 43 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBR



- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;-----

II. Dalam Pokok Sengketa :-----

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 686.100,- (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Kamis, Tanggal 15 Maret 2017 oleh **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.** dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal **22 Maret 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

NIEKE ZULFAHANUM, S.H. M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

WAHYUDI SIREGAR, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,



AWALUDDIN, A.Md.

Rincian Biaya Pemeriksaan Sengketa:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 150.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 495.100,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 686.100,- |

(Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah)